



## PUTUSAN

Nomor 244 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY**, lahir di Jakarta, umur 20 Tahun / 18

Desember 2002, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal KTP Kp. Pangkalan Rt. 008/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau Tempat tinggal Kp. Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Penangkapan Terdakwa : oleh Penyidik Polri pada tanggal 18 Februari 2023.

Terdakwa ditahan didalam RUTAN, oleh :

1. Penyidik, sejak 19 Februari 2023 s/d. 10 Maret 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 11 Maret 2023 s/d. 19 April 2023.
3. Penuntut Umum, sejak 18 April 2023 s/d. 7 Mei 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri, 3 Mei 2023 s/d. 1 Juni 2023.
5. Perpanjangan Ketua PN, 2 Juni 2023 s/d. 31 Juli 2023..

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan

**Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih (terpasang No.Pol Palsu B-4671-BTK) tahun 2018, STNK atas nama ISAK.
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
3. 1 (satu) bundle Surat Keterangan Leasing dari PT. Adira Dinamika Multifinane tertanggal 4 Februari 2023.
4. 1 (satu) tanda terima dari PT. Adira Dinamika Multifinace  
Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Adi candra.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kp. Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan

**Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**



di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Sabtu tanggal 4 Februari 2023 setelah saksi Muhammad Dodi Rinaldi (penuntutan terpisah) memperoleh sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih milik saksi Isak yang sebelumnya diparkir di rumah kontrakannya di Jl. Peninggaran Timur I Rt. 004/009 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Muhammad Dodi Rinaldi sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih dibawa ke kontrakan saksi Muhammad Dodi Rinaldi, sesampainya di kontrakan lalu saksi Muhammad Dodi Rinaldi menelpon saksi Adi Candra (penuntutan terpisah) dan meminta saksi Adi Candra untuk menjualkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih hasil curiannya.
- Bahwa saksi Adi Candra yang mengetahui jika sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih merupakan hasil curian tetap mau menjualkan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Muhammad Dodi Rinaldi membawa sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih ke tempat tinggal saksi Adi Candra yang beralamat Kp. Duri Rt. 010/04 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat kemudian menyerahkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih kepada saksi Adi Candra untuk dijualkan.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih selanjutnya saksi Adi Candra menghubungi terdakwa Rejoy Noel Aldino Rone dan menawarkan sepeda motor Honda CBR

**Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih tanpa STNK dan BPKB yang kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 17.00 wib saksi Adi Candra membawa sepeda motor tersebut ketempat tinggal terdakwa di Kp Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan tertarik maka terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih dari saksi Adi Candra dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dimana seharusnya terdakwa patut mencurigai jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , ISAK :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 11.10 wib., bertempat di rumah kontrakan saksi di Jl.Peninggaran Timur 1 RT.04/09, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta selatan , saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih .
- Bahwa kemudian saksi melaporkannya kepada Polisi.
- Bahwa saksi juga melihat rekaman CCTV pada saat sepeda motor saksi tersebut diambil orang tanpa ijin saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)..

Saksi-2, IRFAN TRI WIJAYA :

**Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya menerima laporan dari saksi korban bahwa sepeda motornya jenis Honda CBR 150 warna merah putih telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 11.10 wib saat sedang disimpan di rumah kontrakannya di Jl.Paninggaran Timur I, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi kehilangan.
- Bahwa setelah dapat diidentifikasi pelakunya maka saksi kemudian melakukan penelusuran dan dapat ditangkap sdr. DODI sebagai pelaku pencuriannya.
- Bahwa selanjutnya dapat pula ditangkap sdr. ADI Candra yang membantu menjualkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jl.Margajaya, Bojong, Cengkareng, Jakarta Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kaerena diduga telah membeli sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih , tana dilengkapi surat yang sah..

Saksi-3, ADI CANDRA :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan sdr. DODI, dimana sdr. DODI meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih hasil curiannya.
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih merupakan hasil curian tetap mau menjualkan sepeda motor tersebut yang kemudian sdr. DODI membawa sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih ke tempat tinggal saksi yang beralamat Kp. Duri Rt. 010/04 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat kemudian menyerahkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih kepada saksi untuk dijualkan.
- Bahwa setelah saksi menguasai sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Rejoy Noel

**Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldino Rone dan menawarkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih tanpa STNK dan BPKB yang kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 17.00 wib saksi membawa sepeda motor tersebut ketempat tinggal terdakwa di Kp Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan tertarik maka terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih dari saksi dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih , tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara awalnya saksi Adi Candra menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih tanpa STNK dan BPKB yang kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 17.00 wib saksi Adi Candra membawa sepeda motor tersebut ketempat tinggal terdakwa di Kp Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan tertarik maka terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih dari saksi Adi Candra dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena harganya murah dan tanpa ada surat-surat bukti kepemilikannya.

**Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih (terpasang No.Pol Palsu B-4671-BTK) tahun 2018, STNK atas nama ISAK.
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
3. 1 (satu) bundle Surat Keterangan Leasing dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 4 Februari 2023.
4. 1 (satu) tanda terima dari PT. Adira Dinamika Multifinance.

baik para saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Membeli, menyewa, menerima tukar sesuatu barang.
- Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Membeli, menyewa, menerima tukar sesuatu barang*, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

**Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**



- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kp. Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara awalnya saksi Adi Candra menghubungi terdakwa melalui telepon dan menawarkan sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih tanpa STNK dan BPKB yang kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 17.00 wib saksi Adi Candra membawa sepeda motor tersebut ketempat tinggal terdakwa di Kp Pangkalan Rt. 007/010 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan tertarik maka terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih dari saksi Adi Candra dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian karena harganya murah dan tanpa ada surat-surat bukti kepemilikannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah *Membeli* suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *membeli suatu barang*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur *yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan*, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa sepatutnya harus menyangka bahwa sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih yang dibelinya adalah hasil kejahatan karena harganya murah dibawah harga pasar, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB. Dari pertimbangan tersebut maka unsur





yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih (terpasang No.Pol Palsu B-4671-BTK) tahun 2018, STNK atas nama ISAK, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) bundle Surat Keterangan Leasing dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 4 Februari 2023 dan 1 (satu) tanda terima dari PT. Adira Dinamika Multifinace , oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah (perkara atas nama terdakwa ADI CANDRA), maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

**HAL –HAL YANG MERINGANKAN :**

**Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa masih muda usia yang masih bisa diharapkan memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP( Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana) , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REJOY NOEL ALDINO RONE als REJOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 No Pol B 4813 SGI warna merah Putih (terpasang No.Pol Palsu B-4671-BTK) tahun 2018, STNK atas nama ISAK.
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
  - 1 (satu) bundle Surat Keterangan Leasing dari PT. Adira Dinamika Multifinance tertanggal 4 Februari 2023.
  - 1 (satu) tanda terima dari PT. Adira Dinamika Multifinancedikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adi candra.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING,SH.MH dan DELTA TAMTAMA,SH.MH. Masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut

**Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor: 244/Pid.B /2023/PN.Jkt.Se**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. HOESNA,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANESTA LASTYA,SH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

SAMUEL GINTING,SH.MH

R. ARI MULADI, SH.

DELTA TAMTAMA,SH.MH..

Panitera Pengganti,

M. HOESNA,SH.,MH.